



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXX, tanggal lahir 26 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingkungan Bendungan Wetan RT. 008 RW 003 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada JUHARI, S.H., dan DAMIRIN, S.H., para advokat pada Law Office " DAMIRIN, S.H., & PARTNERS ", beralamat di Perum Griya Seruni Asri No. C 11 Jl. Seruni Utara Klego Bantara Kel. Klego Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2019, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

XXX, tanggal lahir 28 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Jl. Kusuma Bangsa Gang 1 B No. 29 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada A. SAIFUL AZIS, S.H.I., M.S.I dan MUHAMAD BASIR, S.H.I., M. Ag., para Advokat, berkantor di LPKBHI UIN Walisongo Semarang cabang Pekalongan, beralamat di Jl. Wiroto RT. 16 RW. 06, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2019, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 588/93/X/2009 tertanggal 18 Oktober 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, selama 9 tahun ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, tanggal lahir 28 Juni 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, serta Tergugat suka mengancam ingin menghancurkan/menghabiskan Penggugat, dan juga Tergugat telah mengancam ingin merusak anak kandung Penggugat, bahkan Tergugat selalu ingin menang sendiri ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat tidak bias bertanggung jawab kepada Penggugat, karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat ;

7. Bahwa sejak Oktober 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dia ats sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Konpensi ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Sgama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan register No. 588/93/X/2009 tertanggal 18 Oktober 2009 ;
3. Bahwa benar setelah dilangsungkan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat dirumah milik orang tua Penggugat, halmana kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sampai dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsando Lautan Santosa yang lahir pada tanggal 26 Juni 2011 ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 angka 6 yang menyatakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah semenjak dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat bekerja dan menjalankan usaha bersama-sama yaitu berjualan sembako di kios Pasar Induk Kajen, halmana semua hasil usaha dan keuangan sepenuhnya dikelola oleh Penggugat sedangkan Tergugat percaya sepenuhnya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan ;
5. Bahwa benar telah terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering menimbulkan perselisihan pendapat serta pertengkaran berkepanjangan akan tetapi hal itu bukan semata karena kesalahan Tergugat, yang benar adalah Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga selalu merasa dikecilkan, tidak dihargai karena segala hal urusan rumah tangga dan keuangan sepenuhnya dicampuri bahkan dikendalikan oleh orang tua Penggugat ;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Penggugat sepakat untuk berpisah dan permasalahan mengasuh dan mendidik anak akan dilaksanakan dan menjadi kewajiban bersama-sama Penggugat dan Tergugat ;

Dalam Rekonpensi ;

7. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap termuat pula di dalam Rekonpensi ini ;
8. Bahwa untuk memudahkan mohon Penggugat Konpensi sekarang disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi sekarang disebut Penggugat Rekonpensi ;
9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu ;
 - a. 2 (dua) unit kios took yang terletak di Kios Depan Pasar Induk Kajen, Blok Kios No. 28 dan No. 29, Desa Kajen Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, kios tersebut dibeli

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi dengan cara mengajukan pinjaman uang kepada Bank Surya Yudha Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2012 dan telah diangsur lunas akan tetapi pembelian tersebut diatas namakan dan objek tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonpensi ;

b. Pada tahun 2014 Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah SHM No. 01660/Desa Kajen seluas 454 M2 yang terletak di Desa Kajen RT. 008/003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas ;

- Sebelah utara : tanah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Sebelah Timur : tanah milik XXX ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik XXX ;

Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi dengan cara mengajukan pinjaman uang untuk membayar tanah tersebut kepada BPR BKK Kajen sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pembelian tanah tersebut diatas namakan orang tua Tergugat Rekonpensi dan objek tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonpensi ;

c. Pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah yang berada tepat di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi SHM No. 01660/Desa di atas seluas 150 M2, terletak di Desa Kajen RT. 008/003 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Timur : tanah milik XXX ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Sebelah Barat : tanah milik Sukirno ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semua harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini telah dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonpensi ;

11. Bahwa untuk menjamin objek dan harta perkawinan milik Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di atas agar tidak dialihkan, dijual, disewakan dan tau dipindah tangankan, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita marital terhadap ketiga objek tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

DALAM KONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah pecah / putus karena perceraian ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu ;
 - a. 2 (dua) unit kios toko yang terletak di Kios Depan Pasar Induk Kajen, Blok Kios No. 28 dan No. 29, Desa Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ;
 - b. Tanah SHM No. 01660/Desa Kajen seluas 454 M2 yang terletak di Desa Kajen, RT. 008/003 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Penggugat dan Tergugat ;
 - Sebelah Timur : tanah milik XXX ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik XXX :

c. Tanah yang berada tepat di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi SHM No. 01660/Desa Kajen diatas seluas 150 M2, terletak di Desa Kajen RT. 008/003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang :

- Sebelah Timur : tanah milik XXX :

- Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat :

- Sebelah Barat : tanah milik Sukirno ;

Sebagai harta bersama ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan di atas ketiga objek harta bersama tersebut di atas ;

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Rekonpensi ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

A. Dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;

2. Bahwa Penggugat tetap dalam pendiriannya pada gugatan semula yang untuk tidak diulangi kembali, dianggap telah ikut termasuk dalam replik ini ;

3. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat angka 3, Penggugat menanggapi sebagai berikut ;

- Tergugat dalam menulis dan/atau menyebut nama anak kandungnya serta tanggal lahirnya perlu dipersoalkan

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menimbulkan suatu ketidak cermatan, pembuktian bahwa Tergugat tidak tahu nama dan tanggal lahir anak kandungnya yang sebenarnya atau bisa disebut Tergugat nyata-nyata tidak pernah menjadi bapak yang baik untuk anaknya dana tau tidak pernah memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak ;

- Bahwa nama serta tanggal lahir yang disebut oleh Tergugat adalah “ Arsando Lautan Santosa yang lahir pada tanggal 26 Juni 2011 ”, yang sebenarnya sesuai dengan bukti dokumen kelahiran anak adalah “ XXX yang lahir pada tanggal 28 Juni 2011 ” ;

4. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 yang menyatakan bahwa “ semenjak dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat bekerja dan menjalankan usaha bersama-sama yaitu berjualan sembako di kios Pasar Induk Kajen ” itu adalah hal yang mengada-ada karena hal yang sebenarnya adalah sebelum menikah Penggugat bekerja membantu usaha orang tua Penggugat berjualan sembako di Pasar Induk Kajen dan usaha itu milik orang tua Penggugat, bukan milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai usaha sembako ;

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 adalah jawaban yang tidak benar, bahwa “ Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu merasa dikucilkan ”, yang benar adalah “ Tergugat nyata-nyata tidak mempunyai pekerjaan secara pribadi / mandiri sementara sejak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja membantu orang tua Penggugat berjualan sembako di Pasar Induk Kajen, dan Tergugat selalu dihargai oleh Penggugat, dan keuangan yang dikelola oleh Penggugat adalah keuangan usaha sembako milik orang tua Penggugat dan Tergugat nyata-nyata tidak bekerja dan tidak ada penghasilan keuangan, justru Tergugat pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 jam 24.00 WIB (jam 12 malam) mengucapkan cerai talak kepada Penggugat

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh adik kandung dan 2 orang anak kandung Penggugat ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan termuat pada bagian konpensi, dianggap seluruhnya telah dikemukakan dan telah termuat kembali pada bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonpensi angka 9 Tergugat Rekonpensi menanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yang benar adalah sebelum Tergugat Rekonpensi melakukan perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sudah mempunyai harta hasil dari bekerja membantu usaha sembako orang tua ;
 - Bahwa tidak benar 2 (dua) kios yang terletak di Pasar Induk Kajen No. 28 dan No. 29 adalah milik Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi, yang benar adalah sesuai dengan surat izin pemakaian kios Pasar Kajen Nomor 503/29 tertanggal 20 Pebruari 2006 dan surat izin pemakaian kios Pasar Kajen Nomor 053/34 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongankios tersebut adalah milik H. Suyanto dan XXX yang tidak lain adalah orang tua Tergugat Rekonpensi dan kios tersebut telah direnovasi oleh pengembang Pasar Induk Kajen yaitu PT. TIKA JAYA, berdasarkan surat Registrasi kepemilikan bangunan kios / loos baru Pasar Kajen yang ditanda tangani oleh H. Suyanto dan XXX sebagai pihak yang mengajukan kepemilikan kios /

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loos baru Pasar Kajen dengan PT. TIKA JAYA tertanggal 4 Juni 2009 ;

- Bahwa pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank Surya Yudha Pekalongan pada tahun 2012 oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah yang mengada-ada karena Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tahun 2012 tidak pernah mengajukan pinjaman apapun di Bank Surya Yudha Pekalongan dan Bank Surya Yuda Pekalongan pada tahun 2012 belum buka cabang di Pekalongan ;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah seluas 454 M2 terletak di Desa Kajen RT. 008 RW. 003 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan nomor SHM 01660 patut dipersoalkan karena menimbulkan suatu ketidakcermatan / kabur (obscure libel) dikarenakan di wilayah Kabupaten Pekalongan tidak terdapat " Desa Kajen, RT. 008 RW. 003 " yang ada adalah Kelurahan Kajen dan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi di tahun 2014 tidak pernah mengajukan pinjaman kepada BPR BKK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta pembelian tanah dengan harga Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) itunyata-nyata hal yang mengada-ada ;

- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah seluas 150 M2 dengan nomor SHM 01660 terletak di Desa Kajen RT. 008 RW. 003 Kecamatan kajen Kabupaten Pekalongan perlu dipersoalkan karena secara administratif di Kabupaten Pekalongan tidak ada Desa Kajen RT. 008 RW. 003 dan sungguh mengada-ada yang dinyatakan oleh Pengugat Rekonpensi bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dua kali dengan Nomor SHM yang sama yaitu 01660 alamat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten yang sama pula tetapi luas tanah

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 24 hal.



dan batas-batasnya berbeda, yang pertama luas 454 M2 dengan batas-batas sebelah utara : tanah milik Tergugat dan Penggugat, sebelah timur : tanah milik XXX, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah milik Saur dan Sukirno dan kedua luas 150 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Gang, sebelah timur : tanah milik XXX, sebelah selatan : tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebelah barat : tanah milik Sukirno dan tanpa bisa menuliskan berapa rupiah harga pembelian tanah tersebut, ini adalah suatu yang tidak jelas dan/atau kabur (obscur libel) dan salah menyebutkan nomor SHM nya ;

4. Bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonpensi angka 10 semua harta yang dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan dikuasai oleh orang tua Tergugat Rekonpensi tidak benar karena harta tersebut (2 kios adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi adalah hal yang tidak jelas / kabur (obscur libel)

Demikian dalil-dalil replik Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, dan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil dan berdasarkan Asma Allah, yang amar putusan sebagai berikut :

- A. Dalam Konpensi :
 1. Mengabulkan gugatan cerai talak Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan cerai talak tertanggal 21 Januari 2019 ;
 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 - B. Dalam Rekonpensi :
 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375036607760004 tanggal 9 Pebruari 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 588/93/X/2009 tanggal 18 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXX Nomor AL6820085465 tanggal 23 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.3 ;
4. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/29 tanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.4 ;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/29 tanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.5 ;
6. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/34 tanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.6 ;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/34 tanggal 20 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.5 ;

8. Fotokopi Registrasi Pesanan Kepemilikan Kios / loos baru Pasar Kajen tanggal 4 Juni 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.8 ;

9. Fotokopi Registrasi Pesanan Kepemilikan Kios / loos baru Pasar Kajen tanggal 4 Juni 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.9 ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/94 tanggal 8 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 10 ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Pemakaian Kios Pasar Kajen Nomor 503/93 tanggal 8 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 11 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 008 RW. 003 Desa Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dengan suami pertama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, telah dikaruniai seorang anak ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nama XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan lebih, namun saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat tersebut ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan lebih dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, dimuka sidang, Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan Tergugat menyatakan mencabut gugatan Rekonpensinya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, bukti surat dan saksi dan berlaku pula dalam kesimpulan ini dan dianggap tidak perlu di ulang lagi dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam perkara gugatan cerai ini terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut;
 - Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dengan dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 8 tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan selama 9 tahun, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dan emosional dengan Penggugat, serta suka mengancam ingin menghancurkan / menghabisi Penggugat, mengancam ingin membunuh Tergugat dengan pisau dan telah mengancam anak kandung Penggugat (anak tiri Tergugat) yaitu Tergugat akan menghancurkan merusak masa depan anak kandung Tergugat ;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan/atau tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, membiarkan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi menjalin hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat hingga sekarang ini ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dikarenakan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai yang diuraikan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;
4. Perilaku dan sikap Tergugat yang arogan dan hanya mau menang sendiri, yaitu akan menguasai serta mengakui harta pemberian dari orang tua Penggugat dan harta benda milik orang tua Penggugat dengan cara melakukan gugatan balik/gugatan harta bersama hal ini menambah ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat seluruhnya ;
6. Bahwa Tergugat yang tidak mampu membuktikan serta menghadirkan saksi fakta atas gugatan balik harta gono gini Tergugat itu menunjukkan semua gugatan balik harta gono gini tersebut adalah sebuah oengakuan yang mengada-ada ;
7. Bahwa atas gugatan balik harta gono gini Tergugat, Penggugat tetap dalam pendiriannya pada gugatan semula dan replik serta keterangan bukti saksi dan bukti surat yang sudah diajukan, disampaikan di persidangan-persidangan sebelumnya yang untuk tidak diulangi lagi, dianggap ikut masuk dalam kesimpulan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ;
8. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat mulai dari bukti surat kode P.1 hingga sampai P.9 dan semua bukti surat yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya dan dianggap tidak perlu diulangi dalam kesimpulan ini, dianggap telah ikut termasuk dalam kesimpulan ini ;
9. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah disampaikan dalam sidang agenda saksi Penggugat sudah menunjukkan “ bahwa hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa disatukan lagi ”, adapun saksi-saksi

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Raditya Sulton Abadi, mahasiswa, 22 tahun dan Yuyun Setiawati, karyawan swasta, Islam, 41 tahun ;

Kesimpulan dan tinjauan yang yuridis ;

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mendalami sebagaimana dalam gugatan, jawaban, replik serta pembuktian para pihak baik Tergugat maupun Penggugat perkenankan kami menarik kesimpulan berdasarkan tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban / gugatan balik harta gono gini Tergugat ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah / putus karena perceraian ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti kehendak Penggugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, tanggal lahir 28 Juni 2011, ikut Penggugat ;
- bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat sering marah-marah/emosional kepada Penggugat, Tergugat suka mengancam ingin menghancurkan Penggugat dan mengancam akan merusak anak kandung Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat ada yang benar namun ada yang tidak benar ;
- Bahwa dalil Penggugat point 4 tidak benar, yang benar adalah sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menjalankan usaha dagang sembako, dan yang mengelola keuangan adalah Penggugat ;
- Bahwa benar telah terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut bukan semata-mata kesalahan Tergugat, melainkan karena sebagai kepala keluarga Tergugat selalu dikecilkan dan tidak dihargai ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain jawaban tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara, dan Tergugat tidak mengajukan duplik, hanya mempertahankan jawabannya dan menyatakan mencabut gugatan rekonpensinya, hal mana disetujui oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai P.11) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375036607760004 tanggal 9 Pebruari 2018, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 588/93/X/2009 tanggal 18 Oktober 2009 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor AL6820085465 bertanggal 23 Juli 2011 terbukti menurut hukum bahwa

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan keduanya telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 9 tahun lamanya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa para saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- bahwa saksi pertama juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 21 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبت دعواها أي التراضي بنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإذناء مما لا يطأه
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan
suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan
talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun dalam dupliknya Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya tersebut, oleh karenanya gugatan rekonsensi Tergugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Budi Santosa Bin Teso) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, MH., dan Drs. H. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.H. Saefudin,M.H

Drs.H. Sapari, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Kustanto, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 620.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 716.000,00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Kaje

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)